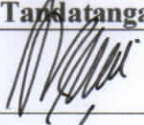
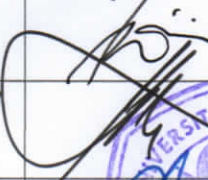


	SPMI UNIBA	Nomor : SPMI/MM-UNIBA/C.01.1.0/IX/2019
		Tanggal : 8 September 2019
	MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : -
		Halaman : 4

MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
1. Perumusan	Fitri Nurmasari, S.Pd.Si., M.Si	Ka.Div. SPMI		
2. Pemeriksa	Wiwin Indiarti, S.S., M.Hum.	Sekretaris BPM		
3. Persetujuan	H. Heru Ismadi, S.H.	Ketua PPLP PT PGRI		
4. Penetapan	Dr. H. Sadi, MM	Rektor		8/9
5. Pengendalian	Tofan Priananda A., S.Hi., M.Si.	Ketua BPM		12

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

A. VISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

Menjadi universitas yang unggul di Jawa Timur pada tahun 2027

B. MISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan;
2. Menyelenggarakan tata kelola universitas berbasis budaya mutu;
3. Memperluas jejaring dengan stakeholders.

C. TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

1. Terjaminnya kompetensi lulusan untuk menghasilkan lulusan yang berkepribadian tangguh dan unggul, serta mampu berkompetisi dan berkolaborasi.
2. Terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas
3. Terselenggarakannya tata kelola universitas berbasis budaya mutu
4. Terwujudnya jejaring yang luas dengan stakeholders.

II. TUJUAN MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tujuan menyusun manual mutu Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:

1. Untuk merancang merumuskan dan menetapkan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas PGRI Banyuwangi;
2. Memberikan pedoman bagaimana melaksanakan standar atau memenuhi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan;
3. Mengevaluasi pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah dilaksanakan sehingga standar yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi;
4. Mengendalikan pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga standar yang telah ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi;
5. Menjamin keberlanjutan peningkatan mutu setiap standar pada saat berakhirnya

setiap siklus masing-masing standar.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Manual penetapan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat ini berlaku :

1. Ketika Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;
2. Dalam hasil Pengabdian Kepada Masyarakat di Universitas PGRI Banyuwangi

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi
2. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal hasil terhadap proses, hasil dan isi Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Melaksanakan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat adalah bagaimana pernyataan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya.
4. Evaluasi standar merupakan tindakan hasil isi standar yang didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya, perkembangan situasi dan kondisi universitas, serta relevansinya dengan visi dan misi universitas
5. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENETAPAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Menjadikan Visi dan Misi UNIBA sebagai titik tolak dan tujuan akhir dalam merancang Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Mengumpulkan dan mempelajari semua peraturan dan perundang-undangan yang relevan dengan penetapan Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.

3. Melakukan analisa kebutuhan kepada mahasiswa, stakeholder, dan alumni dalam rangka penetapan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.
4. Melakukan kajian berdasarkan hasil analisis kebutuhan untuk menentukan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.
5. Merumuskan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat berdasarkan kajian yang telah dilakukan.
6. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar SPMI dengan mengundang Pemangku kepentingan internal/eksternal untuk mendapatkan saran.
7. Merumuskan kembali dengan memperhatikan hasil uji public dan menyusun Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk dokumen tertulis
8. Mensosialisasikan isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat kepada seluruh akademika secara periodik dan konsisten.
9. Lakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
10. Sahkan dan berlakukan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat melalui penetapan dalam bentuk keputusan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MENETAPKAN MANUAL PENETAPAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tim Badan Penjaminan Mutu (BPM) sebagai perancang dan koordinator, dengan melibatkan pimpinan Universitas PGRI Banyuwangi, pimpinan fakultas dan pimpinan prodi yang memahami Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dan memahami visi, misi serta tujuan Universitas PGRI Banyuwangi.

VII. CATATAN

Untuk menyusun dokumen penetapan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat diperlukan dokumen peraturan perundangan yang terkait tentang perguruan tinggi dan dokumen renstra UNIBA.

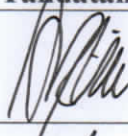
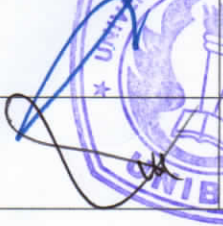
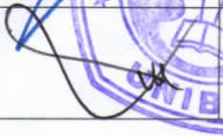
VIII. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik

- Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
 5. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi
 6. Statuta UNIBA
 7. Renstra UNIBA 2019-2023
 8. Kebijakan Mutu SPMI Universitas PGRI Banyuwangi
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

	SPMI UNIBA	Nomor : SPMI/MM-UNIBA/C.01.2.0/IX/2019
		Tanggal : 9 September 2019
	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : -
		Halaman : 5

MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
1. Perumusan	Fitri Nurmasari, S.Pd.Si., M.Si	Ka. Divisi SPMI		
2. Pemeriksa	Wiwin Indiarti, S.S., M.Hum.	Sekretaris BPM		
3. Persetujuan	H. Heru Ismadi, S.H.	Ketua PPLP PT PGRI		
4. Penetapan	Dr. H. Sadi, MM	Rektor		9/19
5. Pengendalian	Tofan Priananda A., S.Hi., M.Si.	Ketua BPM		

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

A. VISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

Menjadi universitas yang unggul di Jawa Timur pada tahun 2027

B. MISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan;
2. Menyelenggarakan tata kelola universitas berbasis budaya mutu;
3. Memperluas jejaring dengan stakeholders.

C. TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

1. Terjaminnya kompetensi lulusan untuk menghasilkan lulusan yang berkepribadian tangguh dan unggul, serta mampu berkompetisi dan berkolaborasi.
2. Terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas
3. Terselenggarakannya tata kelola universitas berbasis budaya mutu
4. Terwujudnya jejaring yang luas dengan stakeholders.

II. TUJUAN MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Penyusunan manual pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat bertujuan untuk :

1. Untuk merancang merumuskan dan menetapkan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas PGRI Banyuwangi;
2. Memberikan pedoman bagaimana melaksanakan standar atau memenuhi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan;
3. Mengevaluasi pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah dilaksanakan sehingga standar yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi;
4. Mengendalikan pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga standar yang telah ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi;

5. Menjamin keberlanjutan peningkatan mutu setiap standar pada saat berakhirnya setiap siklus masing-masing standar.

III. RUANG LINGKUP MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN

Manual pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat berlaku ketika :

1. Ketika Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan;
2. Dalam hasil Pengabdian Kepada Masyarakat di Universitas PGRI Banyuwangi.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi.
2. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal hasil terhadap proses, hasil dan isi Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Merancang Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat olah pikir untuk menghasilkan standar hasil penelitian tentang semua hal yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu di Universitas PGRI Banyuwangi
4. Merumuskan Standar Hasil PKM: menuliskan isi Standar Hasil Penelitian ke dalam bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus Audience, Behaviour, Competence, dan Degree atau KPIs
5. Menetapkan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat: tindakan persetujuan dan pengesahan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat sehingga standar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dinyatakan berlaku.
6. Melaksanakan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat adalah bagaimana pernyataan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah ditetapkan harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya
7. Manual: uraian tentang urutan langkah untuk mencapai sesuatu yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
8. Instruksi kerja: rincian daftar tugas yang harus dilaksanakan oleh penerima tugas.
9. Evaluasi standar merupakan tindakan hasil isi standar yang didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya, perkembangan situasi dan kondisi universitas, serta relevansinya dengan visi dan misi universitas.

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PELAKSANAAN STANDAR HASIL PKM

1. Lakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar hasil penelitian.
2. Sosialisasikan isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa secara periodik dan konsisten.
3. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: Prosedur kerja atau SOP, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.
4. Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: prosedur kerja, instruksi kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MELAKSANAKAN STANDAR HASIL PKM

Pihak yang harus melaksanakan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat adalah:

1. Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
2. LPPM
3. Unit khusus terkait pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
4. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
5. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersangkutan

VII. CATATAN

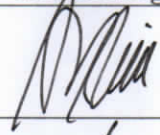
Untuk menyusun dokumen pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat diperlukan dokumen peraturan perundangan yang terkait tentang perguruan tinggi, dokumen renstra UNIBA dan manual penetapan Standar Hasil PKM.

VIII. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
5. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi
6. Statuta UNIBA
7. Renstra UNIBA 2019-2023
8. Kebijakan Mutu SPMI Universitas PGRI Banyuwangi
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

	SPMI UNIBA	Nomor : SPMI/MM-UNIBA/C.01.3.0/IX/2019
		Tanggal : 9 September 2019
	MANUAL EVALUASI STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : -
		Halaman : 5

MANUAL EVALUASI STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
1. Perumusan	Fitri Nurmasari, S.Pd.Si., M.Si	Ka. Divisi SPMI		
2. Pemeriksaan	Wiwin Indiarti, S.S., M.Hum.	Sekretaris BPM		
3. Persetujuan	H. Heru Ismadi, S.H.	Ketua PPLP PT PGRI		
4. Penetapan	Dr. H. Sadi, MM	Rektor		9/9
5. Pengendalian	Tofan Priananda A., S.Hi., M.Si.	Ketua BPM		

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

A. VISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

Menjadi universitas yang unggul di Jawa Timur pada tahun 2027

B. MISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan;
2. Menyelenggarakan tata kelola universitas berbasis budaya mutu;
3. Memperluas jejaring dengan stakeholders.

C. TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

1. Terjaminnya kompetensi lulusan untuk menghasilkan lulusan yang berkepribadian tangguh dan unggul, serta mampu berkompetisi dan berkolaborasi.
2. Terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas
3. Terselenggarakannya tata kelola universitas berbasis budaya mutu
4. Terwujudnya jejaring yang luas dengan stakeholders.

II. TUJUAN MANUAL EVALUASI STANDAR HASIL PKM

Manual evaluasi standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat bertujuan untuk mengevaluasi standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan sehingga diketahui ketercapaian standar tersebut

III. RUANG LINGKUP MANUAL EVALUASI STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Manual evaluasi Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat berlaku ketika melakukan evaluasi terhadap standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat baik pada tingkat program studi, fakultas dan universitas
2. Penggunaan manual evaluasi standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan pada saat pelaksanaan, pengawasan, pemeriksaan, pemantauan, monitoring, pengukuran, dan penilaian
3. Manual evaluasi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat berlaku untuk

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi
2. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal hasil terhadap proses, hasil dan isi Pengabdian kepada Masyarakat
3. Evaluasi: melakukan pengukuran atas suatu proses atau suatu kegiatan agar diketahui apakah proses atau kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan isi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
4. Pemeriksaan: mengecek atau mengaudit secara rinci semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua penyelenggaraan pendidikan tinggi tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
5. Melaksanakan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat adalah bagaimana pernyataan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang telah ditetapkan harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya
6. Evaluasi standar merupakan tindakan hasil isi standar yang didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya, perkembangan situasi dan kondisi universitas, serta relevansinya dengan visi dan misi universitas
7. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR EVALUASI STANDAR HASIL PKM

1. Merumuskan instrumen evaluasi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan kajian yang telah dilakukan.
2. Menyusun instrumen evaluasi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam bentuk dokumen tertulis.
3. Lakukan pengukuran secara periodik, misalnya harian, mingguan, bulanan, atau semesteran terhadap ketercapaian isi semua Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
4. Melakukan evaluasi, merekam setiap pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
5. Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan Standar Hasil Pengabdian

kepada Masyarakat yang memenuhi atau belum memenuhi Standar yang telah ditetapkan.

6. Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan sebagainya dari Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang telah dilaksanakan.
7. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat, memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
8. Melakukan kajian untuk mengevaluasi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
9. Mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil dalam bentuk dokumen tertulis.
10. Melaporkan hasil dari Evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi.
11. Mengevaluasi standar Hasil sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MELAKSANAKAN EVALUASI STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus mengevaluasi standar Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat adalah:

1. LPPM UNIBA
2. Unit khusus terkait pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
3. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
4. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang bersangkutan

VII. CATATAN

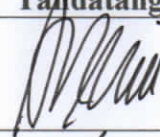
Untuk menyusun dokumen evaluasi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat diperlukan dokumen peraturan perundangan yang terkait tentang perguruan tinggi, dokumen renstra UNIBA, manual penetapan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat, dan manual pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

VIII. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
5. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi
6. Statuta UNIBA
7. Renstra UNIBA 2019-2023
8. Kebijakan Mutu SPMI Universitas PGRI Banyuwangi
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

	SPMI UNIBA	Nomor : SPMI/MM-UNIBA/C.01.4.0/IX/2019
		Tanggal : 9 September 2019
	MANUAL PENGENDALIAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : -
		Halaman : 5

MANUAL PENGENDALIAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
1. Perumusan	Fitri Nurmasari, S.Pd.Si., M.Si	Ka. Divisi SPMI		
2. Pemeriksaan	Wiwin Indiarti, S.S., M.Hum.	Sekretaris BPM		
3. Persetujuan	H. Heru Ismadi, S.H.	Ketua PPLP PT PGRI		
4. Penetapan	Dr. H. Sadi, MM	Rektor		9/9
5. Pengendalian	Tofan Priananda A., S.Hi., M.Si.	Ketua BPM		9/9

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

A. VISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

Menjadi universitas yang unggul di Jawa Timur pada tahun 2027

B. MISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan;
2. Menyelenggarakan tata kelola universitas berbasis budaya mutu;
3. Memperluas jejaring dengan stakeholders.

C. TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

1. Terjaminnya kompetensi lulusan untuk menghasilkan lulusan yang berkepribadian tangguh dan unggul, serta mampu berkompetisi dan berkolaborasi.
2. Terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas
3. Terselenggarakannya tata kelola universitas berbasis budaya mutu
4. Terwujudnya jejaring yang luas dengan stakeholders.

II. TUJUAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tujuan penyusunan manual pengendalian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat adalah untuk mengendalikan pelaksanaan standar mutu hasil Pengabdian kepada Masyarakat sehingga isi setiap komponen dapat tercapai atau terpenuhi

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENGENDALIAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Ruang lingkup manual pengendalian standar ini mencakup tujuan, prinsip, dan bentuk kerja sama serta mencakup pelaksanaan dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

2. Penggunaan manual pengendalian standar ini dilakukan pada saat pelaksanaan isi standar memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus menerus.

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari penyelenggaraan penelitian yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan penelitian tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Pengabdian kepada Masyarakat
3. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan
4. Pengendalian adalah mengamati proses penetapan, pelaksanaan dan evaluasi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat untuk memastikan konsistensi antar ketiga aspek tersebut apakah sesuai dengan standar yang ditetapkan
5. Pengendalian merupakan proses analisis hasil evaluasi yang telah dilakukan
6. Pengendalian dimaksudkan untuk mengetahui apakah pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan yang seharusnya dilakukan
7. Pengendalian dilakukan untuk memeriksa, mencek, mengaudit secara detail semua aspek pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan standar yang telah ditetapkan

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENGENDALIAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Periksa dan pelajari hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang gagal dicapai.
2. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
3. Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil.
4. Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut agar tetap berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
5. Buat laporan tertulis secara priodik tentang semua hal yang menyangkut

pengendalian standar seperti yang diuraikan diatas.

6. Laporkan hasil pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan universitas disertai saran dan rekomendasi

VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MELAKSANAKAN MANUAL PENGENDALIAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus melaksanakan Manual Pengendalian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat adalah:

1. LPPM UNIBA
2. Unit khusus terkait pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dan/atau
3. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
4. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang bersangkutan

VII. CATATAN

Untuk menyusun dokumen pengendalian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat diperlukan dokumen peraturan perundangan yang terkait tentang perguruan tinggi, dokumen renstra UNIBA, manual penetapan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat, manual pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat, dan manual evaluasi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

VIII. REFERENSI

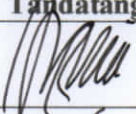
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
5. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal

Pendidikan Tinggi

6. Statuta UNIBA
7. Renstra UNIBA 2019-2023
8. Kebijakan Mutu SPMI Universitas PGRI Banyuwangi
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

	SPMI UNIBA	Nomor : SPMI/MM-UNIBA/C.01.5.0/IX/2019
		Tanggal : 9 September 2019
	MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi : -
		Halaman : 5

MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tandatangan	Tanggal
1. Perumusan	Fitri Nurmasari, S.Pd.Si., M.Si	Ka. Divisi SPMI		
2. Periksa	Wiwin Indiarti, S.S., M.Hum.	Sekretaris BPM		
3. Persetujuan	H. Heru Ismadi, S.H.	Ketua PPLP PT PGRI		
4. Penetapan	Dr. H. Sadi, MM	Rektor		9/9
5. Pengendalian	Tofan Priananda A., S.Hi., M.Si.	Ketua BPM		

I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

A. VISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

Menjadi universitas yang unggul di Jawa Timur pada tahun 2027

B. MISI UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

1. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan;
2. Menyelenggarakan tata kelola universitas berbasis budaya mutu;
3. Memperluas jejaring dengan stakeholders.

C. TUJUAN UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

1. Terjaminnya kompetensi lulusan untuk menghasilkan lulusan yang berkepribadian tangguh dan unggul, serta mampu berkompetisi dan berkolaborasi.
2. Terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas
3. Terselenggarakannya tata kelola universitas berbasis budaya mutu
4. Terwujudnya jejaring yang luas dengan stakeholders.

II. TUJUAN MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Tujuan penyusunan manual peningkatan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat adalah untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu hasil Pengabdian kepada Masyarakat dosen dan mahasiswa secara periodik agar dapat menjamin keberlanjutan peningkatan standar kualifikasi dan kompetensi dosen dan mahasiswa

III. RUANG LINGKUP MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Lingkup manual pengendalian standar ini mencakup tentang kedalaman dan

keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sesuai kebutuhan masyarakat

2. Penggunaan manual pengendalian standar ini dilakukan pada saat pelaksanaan standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat, perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan memerlukan pemantauan atau pengawasan, pengecekan atau pemeriksaan dan evaluasi secara rutin dan terus menerus

IV. DEFINISI ISTILAH

1. Pengembangan atau peningkatan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar, secara periodik dan berkelanjutan
2. Evaluasi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat : tindakan menilai Hasil Standar Pengabdian kepada Masyarakat didasarkan, antara lain, pada:
 - a. Hasil pelaksanaan isi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat pada waktu sebelumnya;
 - b. Perkembangan situasi dan kondisi Universitas PGRI Banyuwangi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan Universitas PGRI Banyuwangi dan masyarakat pada umumnya, dan
 - c. Relevansinya dengan visi dan misi Universitas PGRI Banyuwangi.
3. Siklus Standar merupakan durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan komponen yang diatur di dalamnya
4. Peningkatan standar adalah upaya untuk meningkatkan mutu Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat secara periodik dan berkelanjutan
5. Pengendalian merupakan proses analisis hasil evaluasi yang telah dilakukan

V. LANGKAH-LANGKAH ATAU PROSEDUR PENINGKATAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Periksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat, atau apabila isi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat gagal dicapai
2. Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural terkait dan dosen.
3. Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian

- isi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
4. Evaluasi isi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
 5. Lakukan revisi isi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat, sehingga menjadi standar Pengabdian kepada Masyarakat baru yang lebih tinggi dari pada Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat sebelumnya.
 6. Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang baru.

VI. KUALIFIKASI PEJABAT YANG MELAKSANAKAN PENINGKATAN STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pihak yang harus melaksanakan manual Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat adalah:

1. Wakil Rektor 3 Bidang Kemahasiswaan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
2. LPPM UNIBA
3. Pejabat struktural dengan bidang pekerjaan yang diatur oleh Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang bersangkutan, dan/atau
4. Mereka yang secara eksplisit disebut di dalam pernyataan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang bersangkutan

VII. CATATAN

Untuk menyusun dokumen peningkatan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat diperlukan dokumen peraturan perundangan yang terkait tentang perguruan tinggi, dokumen renstra UNIBA, manual penetapan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat, manual pelaksanaan Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat, manual evaluasi Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat, dan manual pengendalian Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat.

VIII. REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

3. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
5. Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi
6. Statuta UNIBA
7. Renstra UNIBA 2019-2023
8. Kebijakan Mutu SPMI Universitas PGRI Banyuwangi
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.